


**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI  
KCP NANGKA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Disusun oleh :

**Nur Afriani Hasanah**  
**NIM. 12110637**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
2016 M /1437 H**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI  
KCP NANGKA PEKANBARU**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Disusun Oleh:

**Nur Afriani Hasanah**  
**NIM. 12110637**

Pembimbing:

H.M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
2016 M /1437 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru” yang disusun oleh Nur Afriani Hasanah dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 12110637 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang munaqasyah.

Jakarta, 29 Juli 2016

Pembimbing,




H.M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru” oleh Nur Afriani Hasanah dengan nomor induk mahasiswi (NIM) 12110637 telah diujikan di sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).


Jakarta, 16 Agustus 2016  
Dekan Fakultas Syari’ah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta

  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA  
Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sekretaris Sidang

  
Siti Zaenab, S.Sy


Penguji I

  
Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

Penguji II

  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing

  
H.M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Afriani Hasanah

NIM : 12110637

Tempat/ Tanggal Lahir : Pelalawan, 29 April 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 29 Juli 2016



Nur Afriani Hasanah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam program studi Muamalah Fakultas Syariah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada tauladan umat manusia sepanjang zaman yaitu Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu setia mengikuti jejak tauladanya.

*Alhamdulillah*, setelah melalui perjuangan, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Dekan Fakultas Syariah Dra. Hj. Muzayyanah, MA. yang banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada mahasiswinya dalam menyelesaikan skripsi.

2. Dosen pembimbing H.M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D. yang berkenan meluangkan waktu di tengah aktifitas yang cukup padat, senantiasa sabar dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staff fakultas Syariah yang telah membantu dari proses awal sampai akhir perkuliahan serta membantu mendapatkan data-data yang penulis perlukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru, terutama kepada bapak Sri Wahyudi selaku Branch Manager BSM KCP Nangka, dan bapak Noviandri Lukman selaku Consumer Relationship Banking Manager, serta seluruh jajaran staff yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan demi kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Staff perpustakaan diantaranya yaitu:
  - Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
  - Perpustakaan Umum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
  - Perpustakaan Iman Jama' Jakarta

6. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak sakum dan Ibu Juju Jueriyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, terima kasih ibu bapak atas segala do'a dan dukungan moril maupun materil yang telah diberikan sehingga dapat mengantarkan penulis pada kesuksesan
7. Kakak tersayang Habibah Nur Fadillah, M.Pd.I. dan Bakhtiar Rezky Habibie, SQ., S.Pd.I., yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap teman seperjuangan Syariah angkatan 2012-2013 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta terutama kepada Nina Herliana, Ainur Rohmah, Iffatia Nibrosa, Nancy Devila Sari, dan Wildatus Syifa yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini

Jakarta, 28 Juli 2016 M  
23 Syawal 1437 H

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN PENULIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
ABSTRAKSI .....	xvi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat penelitian .....	9
G. Kajian Pustaka .....	10
H. Kerangka Teori .....	14
I. Metodologi Penelitian .....	17
J. Sistematika penulisan .....	24

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Manajemen Risiko .....	27
1. Defenisi Manajemen Risiko .....	27
2. Macam-macam Risiko.....	29
3. Proses Manajemen Risiko .....	31
4. Tujuan Manajemen Risiko .....	37
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	41
1. Pembiayaan .....	41
2. Akad <i>Mudharabah</i> .....	48
a. Defenisi Akad <i>Mudhrabah</i> .....	48
b. Landasan Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	52
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	55
d. Ketentuan dalam Akad <i>Mudharabah</i>	61
e. Macam-Macam <i>Mudharabah</i> .....	64
f. Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ..	67
C. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	
1. Risiko dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	73
2. Perspektif Ulama tentang Risiko dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	87

## **BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI**

A. Sejarah berdiri bank Syariah Mandiri .....	93
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri .....	96

- C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri  
KCP Nangka Pekanbaru.....98
- D. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri .... 99
- E. Rencana Pengembangan Manajemen  
Risiko Bnk Syariah Mandiri.....103

**BAB IV ANALISIS MANAJEMEN RISIKO  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK  
SYARIAH MANDIRI KCP NANGKA  
PEKANBARU**

- A. Manajemen BSM KCP Nangka Pekanbaru  
dalam Mengelola Risiko pada Pembiayaan  
*Mudharabah*.....105
- B. Kesesuaian Manajemen Risiko BSM KCP  
Nangka Pekanbaru dengan Ketentuan  
Akad *Mudharabah* dalam Fatwa DSN  
MUI..... 122

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 131
- B. Saran-Saran..... 133

**DAFTAR PUSTAKA..... 135**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Proses Manajemen Risiko.....	33
Tabel 2.2	: Perbandingan karakteristik pokok pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam literatur klasik dan praktik Indonesia.....	71

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Skema *al-Mudharabah*.....69
- Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri  
KCP Nangka Pekanbaru.....99
- Gambar 4.1 : Sumber Data dan Standar Penentuan dalam  
Pengukuran Risiko Pembiayaan *Mudharabah*113
- Gambar 4.2 : Tahap Pengendalian Bank Syariah Mandiri  
KCP Nangka Pekanbaru bagi Nasabah Berisiko.119
- Gambar 4.3 : Skema *Mudharabah* Bertingkat.....128

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	أ	A	16	ط	Th
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	<u>H</u>	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dh			

## B. Vokal

Vokal tunggal	vokal panjang	vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أي... : ai
Kasrah : i	ي : î	ؤ... : au
Dhammah : u	و : û	

## B. Kata Sandang

Kata sandang ال Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya menjadi (al) sedangkan ال syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan, tasydid dalam aksara arab digunakan lambang \_ dialihkan dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid* baik di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Contoh:

آماننا بآل : *Âmannâ billâhi*

والركع : *wa ar-rukka'i*

Penulisan *ta marbutah* (ة) apabila berdiri sendiri waqaf dialihaksarakan menjadi huruf “h”. Contoh: أفئدة : *al-Af'idah*

sedangkan *ta marbutah* yang di *washal* dengan kata benda dialihaksarakan menjadi huruf “t”. Contoh: **أَبُو** **عَلِيٍّ**:

*‘Āmilatun Nâshibah*. Dan penulisan huruf awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dll, dialihaksarakan seperti ketentuan EYD (Ejaan yang Disempurnakan) bahasa Indonesia seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya serta untuk penulisan huruf kapital, untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri bukan kata sandangnya. Contoh: Ali Hasan al-‘Aridh. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an menggunakan huruf kapital contoh: Al-Qur’an.

## ABSTRAKSI

Nur Afriani Hasanah NIM: 12110637, *Analisis manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru*, Prodi Muamalah Fakultas Syariah, Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Latar belakang penulisan skripsi ini yaitu menanggapi kenyataan di lapangan terkait dengan akad *mudharabah* yang merupakan akad amanah, saling percaya tentunya memiliki risiko yang tinggi, terlebih jika akad ini dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan syariah dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Tentunya bank syariah memiliki manajemen tersendiri agar dapat meminimalisir bahkan menanggulangi risiko pada pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana manajemen BSM KCP Nangka Pekanbaru dalam mengelola risiko pembiayaan *mudharabah*? dan apakah manajemen risiko BSM KCP Nangka Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI?

Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Prosedur manajemen risiko yang digunakan oleh BSM KCP Nangka Pekanbaru untuk mengelola risiko yang muncul dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* dilakukan berbagai tahap yaitu: *Pertama*, identifikasi risiko dengan cara melihat kelayakan nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan jenis

usaha yang dikelola melalui sistem informasi debitur. *Kedua*, pengukuran risiko yang dianalisa melalui beberapa tolok ukur yaitu data dari usaha nasabah sendiri, data dari aspek pasar, dan data dari kantor pusat terkait dengan sektor ekonomi yang sedang dikelola nasabah. Dari ketiga data tersebut sehingga dapat diketahui risiko yang sedang dihadapi nasabah dan bank dapat melakukan tindakan manajemen yang tepat. *Ketiga*, pemantauan risiko dianalisa dengan melihat aspek keuangan nasabah, sektor ekonomi dan Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha yang dikelola oleh nasabah. *Keempat*, pengendalian risiko, dimana langkah ini merupakan tindakan penyelamatan ketika nasabah terindikasi masalah dalam hal kewajiban pembayaran, maka pihak bank melakukan beberapa langkah yaitu *Restructuring* (penataan ulang), *Rescheduling* (memperpanjang jangka waktu), dan Aspek Detigasi (pelelangan jaminan nasabah). Kesesuaian manajemen lebih menitikberatkan pada penetapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang dipandang sebagai penutup risiko kerugian bank, hal ini belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000 yang hanya memperbolehkan adanya jaminan sebagai langkah kehati-hatian agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di sebuah Negara tentunya tidak terlepas dari peran sebuah lembaga keuangan sebagai penghubung, penghimpun, dan penyalur dana masyarakat yakni salah satunya adalah bank. Sebagaimana pengertian bank itu sendiri yang termaktub dalam UU No. 10 tahun 1998 yaitu “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>1</sup> Sehingga dengan mengkaji undang-undang di atas, kegiatan perbankan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Keberadaan bank sebagai mitra masyarakat sangat dibutuhkan kehadirannya selama peredaran uang masih berlangsung, Berkaitan dengan aktifitasnya yang bergerak di bidang keuangan, tentunya bank perlu menghadirkan berbagai sistem baru sehingga dapat menyesuaikan diri

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 10 tahun 1998

terhadap perkembangan zaman, karena pada dasarnya sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang baik dalam maupun luar negeri adalah melalui saluran bank sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu Negara mana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan dan lebih menjamin keselamatan dalam hal transaksi keuangan.

Di samping itu, transaksi keuangan yang ditawarkan oleh bank memiliki berbagai macam tujuan, meskipun tujuan tersebut ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat secara umum, namun muncul asumsi yang menyatakan bahwa aktifitas perbankan lebih cenderung mencari keuntungan semata sehingga hal ini yang menjadikan ketimpangan sosial terkait dengan aktifitas perbankan.

Dalam hal mensejahterakan ekonomi masyarakat, tentunya keberadaan bank dapat dimaknai sebagai suatu yang sentral namun perlu berlandaskan pada ketentuan norma dan moral Islam, sehingga dengan adanya Bank Syariah diharapkan dapat menjawab segala pertanyaan terkait dengan ketimpangan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . (البقرة / ٢ : ١٦٨)

“*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Berdasarkan pada ayat tersebut, faktor yang menjadi pendukung atas keyakinan sebagian masyarakat yang melakukan transaksi melalui perbankan syariah yaitu memperoleh keberkahan rezeki, sehingga sebagai Negara dengan mayoritas muslim, Indonesia menjadikan perbankan syariah memiliki visi terkait hal tersebut yaitu “terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan *istiqamah* terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah: Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (t,tp: Erlangga, 2010), h. 30

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi pokok dalam operasional, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Dalam melaksanakan fungsi penyaluran dana kepada nasabah, bank syariah melakukannya melalui produk pembiayaan, oleh karena itu, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut menurut sifat penggunaannya:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup>

Sebagai suatu sistem, bank syariah memerlukan perantara untuk menjelaskan kegiatan transaksi yang berlandaskan pada suatu akad atau perjanjian, sebagaimana yang telah diketahui akad sebagai penunjang dalam transaksi keuangan memiliki kegunaan yaitu dapat memberikan gambaran tentang konsistensi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160

berlaku. Sehingga bank syariah memiliki kegiatan transaksi yaitu penyaluran dana kepada nasabah salah satunya dengan menggunakan prinsip bagi hasil yakni melalui akad *mudharabah*.

*Mudharabah* sebagai salah satu akad yang menganut sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing system* berupaya memosisikan diri sebagai sebuah sistem ekonomi dengan cita rasa dan memenuhi standar keadilan dalam Islam, sehingga memberikan kejelasan akan karakteristik yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah “terletak pada sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing system* yang merupakan sebuah instrumen lain yang sangat berbeda dari instrumen selama ini yang umumnya dipraktikkan dalam bank-bank konvensional yaitu *interest rate system* (sistem bunga).”<sup>4</sup>

Selain itu, “kerjasama *mudharabah* dalam sistem perbankan syariah menempatkan bank sebagai *mudharib* dan *shahibul mal*. Sebagai *mudharib*, bank mengelola dana yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai *shohibul mal*, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola dalam sebuah

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2008), h. 155

usaha.”<sup>5</sup> Oleh karena itu, hubungan kontrak dalam *mudharabah* ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Transparansi dari berbagai segi yang nantinya akan menjadikan transaksi akad *mudharabah* dipandang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, sehingga *mudharabah* dapat dikatakan sebagai akad yang amanah, hal ini dapat ditinjau dari sistem bagi hasil yang diperoleh melalui pengelolaan dana setelah melakukan aktivitas usaha diasumsikan merupakan salah satu penerapan sistem yang berisiko tinggi, hal ini dapat terjadi apabila pengelolaan berjalan kurang baik. Selain itu, produk pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan berupa modal kepada nasabah yang akan melaksanakan usaha.

Pembiayaan di bank syariah juga berpotensi timbulnya risiko dari pembiayaan yang dijalankan, dimana dana yang telah diberikan kepada nasabah tidak kembali dengan berbagai faktor yang melatar belakangi ketimpangan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 29

Berdasarkan kenyataan akan adanya suatu risiko kemungkinan yang terjadi selama menjalani akad *mudharabah* tentunya bank memiliki manajemen tersendiri sebagai sebuah ketentuan untuk meminimalisir maupun menyelesaikan berbagai risiko yang terjadi.

Berkenaan dengan masalah tersebut, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen risiko Bank Syariah Mandiri terkait dengan pembiayaan *mudharabah* yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kendala penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Kurangnya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah karena bersifat amanah.

3. Manajemen risiko yang dipandang tepat oleh bank belum tentu mengatasi sepenuhnya permasalahan nasabah dalam hal pembiayaan.
4. Nasabah tidak memahami isi perjanjian diawal akad sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya.

### C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan penelitian seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yaitu:

1. Manajemen BSM KCP Nangka Pekanbaru dalam mengelola risiko pada pembiayaan *mudharabah*.
2. Kesesuaian manajemen risiko BSM KCP Nangka Pekanbaru dengan ketentuan akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN MUI.

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat membuat perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen BSM KCP Nangka Pekanbaru dalam mengelola risiko pada pembiayaan *mudharabah*?

2. Apakah manajemen risiko BSM KCP Nangka Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN MUI?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen BSM KCP Nangka Pekanbaru dalam mengelola risiko pada pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui kesesuaian manajemen risiko BSM KCP Nangka Pekanbaru dengan ketentuan akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN MUI.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan langkah awal dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan berupa kajian teoritis berkenaan dengan manajemen dalam pembiayaan *mudharabah* bagi peneliti sejenis berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang muamalah terutama dalam upaya mengantisipasi risiko yang terjadi dalam akad *mudharabah*.
- b. Sebagai bahan acuan untuk manajemen risiko sesuai dengan dengan ketentuan Islam.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pengelola modal yang berkaitan dengan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah.

## G. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Khoirul Bakdiah pada tahun 2008 Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul skripsi yaitu penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (studi kasus pada BMT/ MMU Sidogiri Pasuruan), dimana peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan kesimpulan hasil penelitian yaitu BMT memilih nisbah lebih besar jika produktifitas usaha anggota

rendah sebaliknya nisbah bagi hasil dari pihak BMT/MMU lebih kecil, hal ini disebabkan produktifitas usaha anggota tinggi. Sehingga penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan visi misi BMT yaitu terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dibidang sosial ekonomi dan dapat menanamkan pemahaman bahwa sstem bagi hasil adalah adil.

2. Siti Juwairiyah pada tahun 2008 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi yaitu analisis pengaruh profitabilitas dan efisiensi terhadap tingkat bagi hasil tabungan dan deposito *mudharabah mutlaqah* (studi pada bank muamalat Indonesia Tbk), Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh *return on asset* secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*, (2) terdapat pengaruh BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*, dan (3) terdapat pengaruh *return on asset* dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara simultan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah*.

3. Muhammad Ziqri pada tahun 2009 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi yaitu analisis pengaruh pendapatan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank, dimana dalam penelitiannya berisi analisis *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas dengan penggunaan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode statistik yaitu metode regresi berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa *mudharabah* mempengaruhi profitabilitas secara signifikan sedangkan *murabahah* dan *musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas secara signifikan.
4. Deby Novelia Pransisca pada tahun 2014 Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul skripsi yaitu analisis risiko pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan *musyarakah* dan profitabilitas bank syariah (studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2004-2013) menunjukkan hasil melalui analisis data yaitu (1) manajemen bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik ditinjau dari rata-rata ROA sebesar 1,64 %. (2) kualitas pembiayaan *mudharabah* BSM dalam kondisi yang tidak telalu berisiko ditinjau dari rata-rata NPF *mudharabah*

sebesar 1,36 %. (3) kualitas pembiayaan *musyarakah* BSM Dalam kondisi berisiko ditinjau dari rata-rata NPF *Musyarakah* sebesar 3,73%.

5. Dian Isnawati pada tahun 2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi implementasi manajemen risiko pembiayaan di bank syariah mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan studi penentuan kelayakan terhadap nasabah dan penanganan terhadap pembiayaan berdasarkan tingkat kolektabilitas masing-masing nasabah sudah diimplementasikan secara keseluruhan di BSM KCP Ambarukmo Yogyakarta.

Meskipun pada penelitian terdahulu, telah mengkaji beberapa permasalahan terkait dengan manajemen risiko dan akad *mudharabah*, akan tetapi, pada karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh penulis ini memiliki perbedaan, yaitu pada penelitian ini, objek kajian difokuskan pada manajemen Bank Syariah Mandiri terkait dengan risiko dalam pembiayaan *mudharabah*.

## H. Kerangka Teori

Salah satu bentuk pembiayaan di bank Syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah “pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan”.<sup>6</sup> Dimana, pada dasarnya dalam akad *mudharabah* secara teoritis diketahui bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan setelah nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* mengelola modalnya yang nisbahnya ditentukan sesuai kesepakatan diawal, dimana seharusnya nisbah bagi hasil ini dilakukan jika nasabah atau pengelola modal mendapatkan keuntungan. Akad *mudharabah* pada prinsipnya merupakan akad amanah yang tentunya mengandung banyak risiko terlebih jika akad ini menjadi salah satu produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti perbankan syariah.

Sedangkan risiko bank merupakan “potensi terjadinya *event* (peristiwa) yang dapat menimbulkan kerugian pada perbankan”.<sup>7</sup> Berkenaan dengan risiko yang terjadi dalam dunia perbankan tersebut, pelaksanaan akad

---

<sup>6</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 122

<sup>7</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2009), h. 200

*mudharabah* sebagai bagian aktifitas bagi hasil, tentunya tidak terlepas dari aspek keuntungan maupun kerugian.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwa DSN MUI bahwa kerugian akibat dari pelaksanaan akad *mudharabah* ini ditanggung secara keseluruhan oleh *shahibul maal* sebagai pemberi modal sedangkan pengelola modal tidak menanggung kerugian apapun kecuali didasarkan atas kesalahan yang disengaja atau kelalaian dan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola modal.

Dengan mengkaji fatwa tersebut, tentunya peneliti dapat memahami bahwa kerugian yang terjadi selama berjalannya akad perlu diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari pemberi modal maupun pengelola modal sepenuhnya, sehingga hal-hal yang menjurus kearah kerugian dapat diminimalisir agar transaksi dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai penyimpangan dalam transaksinya.

Manajemen risiko merupakan “serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, yang meliputi produk dan

jasa perbankan baik pada bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.”<sup>8</sup>

Manajemen tentang pengelolaan sistem keuangan terkait dengan permodalan juga merupakan hal yang penting, dimana dengan adanya sistem transaksi melalui akad *mudharabah* yang terorganisir akan dapat memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Menanggapi tentang resiko yang dialami oleh nasabah pengelola modal, tentunya bank sebagai pemberi modal akan bertindak profesional untuk memberikan opsi-opsi sebagai masukan bagi pengelola modal agar tetap dapat konsisten dan menjaga amanah dalam menjalankan usahanya.

Oleh karena itu, sejalan dengan kerangka teori tersebut diduga bahwa Bank Syariah Mandiri dapat meminimalisir bahkan menanggulangi risiko-risiko yang dialami nasabah pengelola modal sesuai dengan landasan syariat Islam.

---

<sup>8</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, h. 200

## I. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang disajikan dapat bersifat data kualitatif dan data kuantitatif, adapun penjelasan masing-masing data tersebut yaitu:

- a. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik.
- b. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>9</sup>

Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana, "Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik."<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 7

<sup>10</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 7

Sedangkan pendekatan penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif dimana penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai setiap variabel yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain sehingga variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan “subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.”<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dalam hal ini sumber data yang diperoleh peneliti dapat digolongkan menjadi beberapa sumber yaitu:

### 1. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data yang diperoleh perlu melalui proses pengolahan data.

### 2. Sumber data sekunder

---

<sup>11</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 74

Yaitu sumber data yang diperoleh tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>12</sup>

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data dokumentasi, buku-buku dan literatur lain untuk mendukung teori-teori dalam penelitian.

Dalam penelitian ini selain data yang diperoleh melalui *field reseach* (penelitian lapangan), data penelitian juga diperoleh melalui *Library reseach* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan dimaksudkan agar dapat diperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat mengenai bagaimana penanganan Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru dalam menanggulangi resiko pembiayaan *mudharabah*.

Sedangkan penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh informasi berupa teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dalam skripsi ini yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas dan peneliti akan menelaah, mengkaji, dan mempelajari setiap literatur

---

<sup>12</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 73-74

yang diperoleh guna membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah “alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.”<sup>13</sup> Dalam pandangan lain “Observasi merupakan cara menganalisa serta mengadakan pencatatan secara sistematis berdasarkan penglihatan, baik individu maupun kelompok secara langsung”.<sup>14</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa observasi adalah kegiatan pencatatan sekaligus pengamatan secara langsung mengenai masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik observasi non partisipan dimana peneliti tidak berada dalam keadaan objek yang diobservasi.

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

<sup>14</sup> Nasrun Harahap, *Teknik penelitian Hasil Belajar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 60

Teknik ini diambil dengan tujuan agar peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya pelaksanaan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru.

## **b. Dokumentasi**

Untuk memperoleh data dari responden, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sukardi<sup>15</sup>, sumber dokumentasi terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Dokumentasi resmi adalah dokumentasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, seperti: surat keputusan, surat intruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan.
- 2) Dokumentasi tidak resmi seperti catatan pribadi, nota dinas, surat penting lainnya yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian.

---

<sup>15</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Cet. Ke-1, h. 81

Peneliti memperoleh data dari dokumentasi pihak Bank Syariah Mandiri berupa data yang berkenaan dengan keberadaan Bank Syariah Mandiri dan data penunjang lainnya demi kelengkapan penelitian ini.

### c. Wawancara

“Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh *interviewer* (pewawancara) untuk memperoleh informasi dari *interviewee* (terwawancara)”.<sup>16</sup>

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin. ”wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi yang diwawancarai.”<sup>17</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi berkenaan

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 85

dengan manajemen risiko dan kebijakan-kebijakan Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru dalam menangani risiko pada pembiayaan *mudharabah*.

#### 4. Analisis Data

Menganalisa data secara teknik adalah “kegiatan aplikatif dari RAD (Rencana Analisis Data). Namun secara teoritis dan umum, analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat untuk “mentransformasikan” data menjadi informasi”.<sup>18</sup> Adapun beberapa tahapan analisis data yaitu:<sup>19</sup>

##### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data terperinci, dan laporan disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu.

##### b. Penyajian data

---

<sup>18</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Depok: FISIP UI, 2006), h.178

<sup>19</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 34-36

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. **Penyimpulan dan Verifikasi**

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.

d. **Kesimpulan Akhir**

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi.

## **5. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Nangka yang beralamat di Jl. T. Tambusai No. 320 E-F Pekanbaru, Prov. Riau dengan waktu penelitian yang berlangsung pada bulan Juni 2016.

## **J. Sistematika Penulisan**

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2011. Dalam pembahasan skripsi ini penulis

membagi ke dalam lima bab, dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Bab I :** Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II :** Kajian teori yaitu berisi analisis teoritik mengenai Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*, meliputi: Definisi Manajemen Risiko, Macam-macam Risiko, Proses Manajemen Risiko, Tujuan Manajemen Risiko, Pembiayaan *Mudharabah* yang meliputi: Pembiayaan, Defenisi Akad *Mudharabah*, Landasan Hukum Akad *Mudharabah*, Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*, Ketentuan dalam Akad *Mudharabah*, Macam-macam *Mudharabah*, Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko-risiko dalam pembiayaan *Mudharabah*, Perspektif Ulama tentang Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*.

- Bab III :** Gambaran umum Bank Syariah Mandiri yang meliputi: Sejarah berdiri, visi-misi, struktur organisasi, produk dan jasa serta Rencana pengembangan manajemen risiko Bank Syariah Mandiri.
- Bab IV :** Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru, meliputi: Kebijakan-kebijakan Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru dalam Mengelola Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan dengan Ketentuan Akad *Mudharabah*.
- Bab V :** Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan analisis manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, yang meliputi produk dan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prosedur yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Nangka Pekanbaru untuk mengelola risiko yang muncul dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* dilakukan berbagai tahap yaitu:
  - a. Identifikasi risiko dengan cara melihat kelayakan nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan jenis usaha yang dikelola melalui sistem informasi debitur.
  - b. Pengukuran risiko yang dianalisa melalui beberapa tolok ukur yaitu data dari usaha nasabah sendiri,

data dari aspek pasar, dan data dari kantor pusat terkait dengan sektor ekonomi yang sedang dikelola nasabah.

- c. Pemantauan risiko dianalisa dengan melihat aspek keuangan nasabah, sektor ekonomi dan Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha yang dikelola oleh nasabah.
  - d. Pengendalian risiko, dimana langkah ini merupakan tindakan penyelamatan ketika nasabah terindikasi masalah dalam hal kewajiban pembayaran, maka pihak bank melakukan beberapa langkah yaitu *restructuring* (penataan ulang), *Rescheduling* (memperpanjang jangka waktu), dan Aspek Detigasi (pelelangan jaminan nasabah).
2. Kesesuaian manajemen lebih menitikberatkan pada penetapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang dipandang sebagai penutup risiko kerugian bank, hal ini belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000 yang hanya memperbolehkan adanya jaminan sebagai langkah kehati-hatian agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan akad *mudharabah*.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Bank Syariah Mandiri mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI sebagai acuan dalam setiap kegiatan transaksi, berkenaan dengan jaminan, bank boleh saja meminta jaminan kepada *mudharib* atau nasabah sebatas untuk mengikat kepercayaan dan bukan untuk jaminan ganti rugi jika usahanya mengalami kegagalan kecuali jika *mudharib* lalai dalam mengelola modal sehingga layak disebut tidak amanah.
2. PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbaik di Indonesia diharapkan lebih mengembangkan produk pembiayaan *mudharabah* ini secara luas terutama pada kantor-kantor cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh pelosok Indonesia karena pada dasarnya sistem bagi hasil dalam *mudharabah* merupakan ciri khas dari bank Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: pedoman Ilmu jaya, 2004
- Al Alif, M. Nur, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- \_\_\_\_\_, dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah*, Jakarta: UIN PRESS, 2015
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cedekiawan*, t.tp: Tazkia Institute, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arthesa, Ade & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2009.

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chapra, M. Umer dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Revisi*, Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Mudharabah, [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), diakses pada 28 April 2016.
- Greuning, Hennie van dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, Terj. Yulianti Abbas, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Harahap, Nasrun, *Teknik penelitian Hasil Belajar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Enslikopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, Terj: Saifuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2013.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Indroes, Ferry N. dan sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan- Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Depok: FISIP UI, 2006.

Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan syariah*, Bandung: PT.Remaja Yosdakarya, Cet.1, 2015.

Karim, Adiwarmann A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syari'ah: Teori Kebijaksanaan Studi Empiris di Indonesia*, t,tp: Erlangga, 2010.

Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2008.

- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Terj. Aswin Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rifai, Veithzal, dkk, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 2003.
- Sweet & Maxwell Asia, *Penerapan Manajemen Aset Islami*, Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, Terj. Erman Raja G dan Akhmad Safik, tt.
- Syahdeni, Sutan Remy, *Pebankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Todaro, Michael dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.1, 2012.

Wawancara dengan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri  
KCP Nangka Pekanbaru, Sri Wahyudi, Pekanbaru,  
Kamis, 23 Juni 2016

Wirduyaningsih, *Bank Dan Ansuransi Islam Di Indonesia*,  
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Yaya, Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan  
Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

<http://www.pengusahamuslim.Com/4931-skema-mudharabah-bagi-hasil-syariah.html>, diakses pada tanggal 8 Juli 2016.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/%20profil-perusahaan/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2016.